

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Melalui pembangunan nasional diharapkan warga negara dapat sejahtera. Oleh karena itu guna tercapainya peningkatan pembangunan nasional secara optimal maka juga harus ada peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan mengingat besarnya peran penerimaan dari sektor pajak dalam menyokong laju pertumbuhan nasional.

Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan serta anggapan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak memberikan manfaat ekonomis secara langsung bagi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan menghendaki agar manajemen melakukan tindakan manajemen perpajakan salah satunya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya Wajib Pajak yang berusaha untuk mengecilkan jumlah pajak yang dibayar. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. Sartika (2012) menyebutkan bahwa Wajib Pajak terutama badan atau perusahaan masih menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih

perusahaan. Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan perpajakan 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Sementara itu, realisasi defisit sepanjang tahun ini mencapai 2,57% atau lebih rendah dari target APBN sebesar 2,92%. Khusus untuk realisasi penerimaan pajak nonmigas realisasi sementara ini hanya sampai tanggal 30 Desember 2017. Sedangkan pada 31 Desember ada penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp 4 triliun. Dengan demikian maka penerimaan pajak hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp1.151,5 triliun dengan capaian 89,74%. Artinya dengan angka capaian pajak ini, maka ada selisih antara realisasi dan target (*shortfall*) sebesar Rp132,1 triliun dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak di tahun ini sudah lebih baik dari tahun 2016 yaitu sebesar 81,60%. Padahal, pada 2016 ada *tax amnesty* selama 6 bulan dan 2017 hanya 3 bulan. Ini menunjukkan suatu peningkatan yang sangat baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan perpajakan tahun 2015 hanya 8,2% dan sayangnya itu hanya 83,3% bandingkan tahun ini yang 91%. (<http://economy.okezone.com>)

Fenomena penghindaran pajak dalam laporan *Global Financial Integrity* (GFI) mencatat aliran dana haram atau *illicit* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia, nominal yang dikirim ke luar negeri mencapai US\$ 6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro mengestimasi Indonesia kehilangan uang hingga Rp.240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. Praktik ilegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Dengan praktik *transfer pricing*, tarif pajak yang dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang didapat oleh wajib pajak di negara yang menjadi basis produksi, seperti Indonesia sangat kecil. Sementara itu induk perusahaan yang berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, memiliki laba sangat tinggi meski minim melakukan aktivitas produksi. (www.finanasial.bisnis.com)

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Wijaya, 2012). Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Tindakan efisiensi pajak bisa timbul karena adanya peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, baik kelemahan peraturan perundang-undangan maupun kelemahan sumber daya manusia yaitu fiskus. Tindakan efisiensi pajak di

Indonesia sangat didukung dengan adanya sistem *self assesment*, dimana Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya. Sistem seperti itu tentu saja dapat menyebabkan selisih yang besar antara jumlah pajak terutang dengan jumlah yang dibayarkan oleh Wajib Pajak atau terjadi *tax gap*.

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya adalah profitabilitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015). Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Tingginya laba tentu saja akan membuat pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi pula, hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Sabrinna, 2010). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Proksi dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan insitusal, dewan komisaris independen dan komite audit.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau

bank kecuali kepemilikan individual. Persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi di luar perusahaan yang disebut dengan kepemilikan institusional. Karena itu konsentrasi kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan membuat tindakan penghindaran pajak menjadi rendah, karena tingginya tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Komisaris independen adalah seorang atau beberapa orang komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi serta dewan komisaris lainnya, dan juga tidak memiliki jabatan sebagai direktur dalam perusahaan terkait. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak karena dikaitkan dengan tugasnya untuk mengawasi manajemen. Sebagaimana Rachmitasari (2015) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terkait dengan *corporate governance*, prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan diantaranya adalah akuntabilitas dan independensi, maka berkaitan dengan dua prinsip tersebut perusahaan haruslah membentuk komite audit yang bertugas untuk membantu auditor internal perusahaan untuk mempertahankan independensinya, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (akuntabel). Karena alasan tersebut komite audit tentu saja dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak sebagaimana yang dipaparkan oleh Utami (2013) dalam penelitiannya bahwa komite audit mempengaruhi praktik

pernghindaran pajak pada perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di BEI. Namun berbeda dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya Sari (2014) dalam penelitiannya memaparkan bahwa tidak ada pengaruh antara keberadaan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas dan *corporate governance* yang mempengaruhi bagaimana praktik penghindaran pajak dalam perusahaan, kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Kurniasih & Sari, 2013). Kompensasi rugi fiskal dalam peraturan perpajakan apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU PPh didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikurangkan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut (Pasal 6 ayat (2) UU PPh No. 36 Tahun 2008). Anissa (2015) menyebutkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dalam perkembangannya, beberapa peneliti telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* ini, diantaranya yaitu Oktagiani (2015), Kurniasih dan Sari (2013), Sari (2014), Surbakti (2012) dan Utami (2013). Namun, terdapat ketidak-konsistenan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Walau pada dasarnya penghindaran pajak bukanlah hal yang ilegal tapi beberapa perusahaan dianggap melakukan praktik tersebut terlalu agresif sehingga merugikan negara. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI diduga melakukan upaya-upaya

penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal melainkan seolah-olah menjadikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Selain itu RNI memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (www.kompas.com)

Bersarkan dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, dan adanya berbagai hasil terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan maka peneliti mencoba meneliti kembali beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, dengan menggunakan profitabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Namun berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang sebagian besar melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI), maka dalam kesempatan ini peneliti akan meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan jasa dan transportasi yang terdaftar di BEI.

Pemilihan perusahaan jasa dan transportasi sebagai objek penelitian dimaksudkan untuk meneruskan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Oktagiani (2015) yang juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktagiani (2015) yaitu penelitian terdahulu meneliti variabel *return on asset*, *laverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012, sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan meneliti profitabilitas, *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit serta kompensasi rugi fiskal sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Jika dilihat dari objek penelitian, persamaan objek penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI. Sementara pada penelitian ini perusahaan jasa ditambahkan untuk memperluas objek penelitian. Jenis perusahaan jasa yang akan diteliti disini yaitu perusahaan jasa sub sektor kesehatan, advertising, printing dan media, sub sektor jasa komputer dan perangkatnya dan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. Selain itu pada perusahaan jasa biasanya modus penghindaran pajak yang digunakan adalah biaya promosi. Maka dalam penelitian kali ini peneliti ingin meneliti dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Corporate**

***Governance*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Jasa dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
4. Bagaimana pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
5. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
6. Bagaimana pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* di perusahaan jasa dan transportasi.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
- c. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pajak pada perusahaan jasa dan transportasi.

- d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
- e. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa dan transportasi.
- f. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* di perusahaan jasa dan transportasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pengembangan Ilmu dan Akademisi
Sebagai bahan kajian lebih lanjut yang diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dan pengembangan ilmu yang berhubungan dengan perpajakan terutama mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan ide sebagai bahan referensi kepada peneliti yang akan mengangkat masalah penghindaran pajak pada perusahaan di masa yang akan datang terutama di Indonesia.

D. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran secara umum perusahaan yang merupakan sampel dari penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi hasil statistik baik statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, serta pembahasan dari hasil uji hipotesis.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan serta untuk penelitian dimasa yang akan datang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau